



BUPATI PATI

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan . . .

5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 142);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pati.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.

9. Bantuan . . .

9. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
10. Surplus APBD yang selanjutnya disebut Surplus adalah Selisih lebih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.
11. Defisit APBD yang selanjutnya disebut Defisit adalah Selisih kurang antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah.

#### Pasal 2

APBD Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp2.787.543.064.000,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh tujuh miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah	Rp2.690.543.064.000,00
b. Belanja Daerah	Rp2.781.043.064.000,00
Defisit	Rp 90.500.000.000,00
c. Pembiayaan Daerah	
1. Penerimaan	Rp 97.000.000.000,00
2. Pengeluaran	Rp 6.500.000.000,00
Pembiayaan Netto	Rp 90.500.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp 0,00

#### Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp2.690.543.064.000,00 (dua triliun enam ratus sembilan puluh miliar lima ratus empat puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah), yang bersumber dari :

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp362.814.604.000,00 (tiga ratus enam puluh dua miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pajak daerah;
  - b. retribusi daerah;
  - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp113.512.000.000,00 (seratus tiga belas miliar lima ratus dua belas juta rupiah).
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp29.525.235.000,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus dua puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.863.469.000,00 (dua puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp189.913.900.000,00 (seratus delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.307.299.964.000,00 (dua triliun tiga ratus tujuh miliar dua ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
  - b. pendapatan transfer antar daerah.

(2) Pendapatan . . .

- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.084.902.922.000,00 (dua triliun delapan puluh empat miliar sembilan ratus dua juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp222.397.042.000,00 (dua ratus dua puluh dua miliar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta empat puluh dua ribu rupiah).

#### Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp20.428.496.000,00 (dua puluh miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pendapatan hibah;
  - b. dana darurat; dan
  - c. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp20.428.496.000,00 (dua puluh miliar empat ratus dua puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- (3) Dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (4) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.781.043.064.000,00 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh satu miliar empat puluh tiga juta enam puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp1.833.787.182.620,00 (satu triliun delapan ratus tiga puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta seratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh rupiah), yang terdiri atas:
  - a. belanja pegawai;
  - b. belanja barang dan jasa;
  - c. belanja bunga;
  - d. belanja subsidi;
  - e. belanja hibah; dan
  - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.115.364.106.400,00 (satu triliun seratus lima belas miliar tiga ratus enam puluh empat juta seratus enam ribu empat ratus rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp644.385.611.820,00 (enam ratus empat puluh empat miliar tiga ratus delapan puluh lima juta enam ratus sebelas ribu delapan ratus dua puluh rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp64.117.164.400,00 (enam puluh empat miliar seratus tujuh belas juta seratus enam puluh empat ribu empat ratus rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp9.920.300.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus dua puluh juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp234.139.888.380,00 (dua ratus tiga puluh empat miliar seratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja modal tanah;
  - b. belanja modal peralatan dan mesin;
  - c. belanja modal gedung dan bangunan;
  - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
  - e. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.519.020.000,00 (empat miliar lima ratus sembilan belas juta dua puluh ribu rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp59.412.716.200,00 (lima puluh sembilan miliar empat ratus dua belas juta tujuh ratus enam belas ribu dua ratus rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp35.948.103.650,00 (tiga puluh lima miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta seratus tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp130.018.408.240,00 (seratus tiga puluh miliar delapan belas juta empat ratus delapan ribu dua ratus empat puluh rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.241.640.290,00 (empat miliar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus empat puluh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp17.070.000.000,00 (tujuh belas miliar tujuh puluh juta rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan Rp696.045.993.000,00 (enam ratus sembilan puluh enam miliar empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
  - a. belanja bagi hasil; dan
  - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.378.862.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh dua ribu rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp682.667.131.000,00 (enam ratus delapan puluh dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2022 terdiri atas :

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

- (1) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp97.000.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar rupiah), yang terdiri atas :
  - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
  - b. pencairan dana cadangan;
  - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
  - d. penerimaan . . .

- d. penerimaan pinjaman daerah;
  - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah; dan
  - f. penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp97.000.000.000,00 (sembilan puluh tujuh miliar rupiah).
  - (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (4) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (5) Penerimaan pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
  - (7) Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 14

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah), yang terdiri atas :
  - a. pembentukan dana cadangan;
  - b. penyertaan modal daerah;
  - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
  - d. pemberian pinjaman daerah; dan
  - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.500.000.000,00 (enam miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Pembayaran . . .

- (4) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

#### Pasal 15

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit anggaran sebesar Rp90.500.000.000,00 (sembilan puluh miliar lima ratus juta rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp90.500.000.000,00 (sembilan puluh miliar lima ratus juta rupiah).

#### Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, maka dengan peraturan kepala daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2022.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. belanja . . .

- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 17

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
  - a. Lampiran I;
  - b. Lampiran II;
  - c. Lampiran III;
  - d. Lampiran IV;
  - e. Lampiran V;
  - f. Lampiran VI;
  - g. Lampiran VII;
  - h. Lampiran VIII;
  - i. Lampiran IX;
  - j. Lampiran X;
  - k. Lampiran XI;
  - l. Lampiran XII;
  - m. Lampiran XIII;
  - n. Lampiran XIV;
  - o. Lampiran XV;
  - p. Lampiran XVI.
- (2) Uraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 18

Penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 28 Desember 2021  
BUPATI PATI,

ttd.

HARYANTO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 28 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd.

JUMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2021 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH :  
(10-371/2021)

**KABUPATEN PATI**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>362.814.604.000</b>
4.1.01	Pajak Daerah	113.512.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	29.525.235.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	29.863.469.000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	189.913.900.000
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.307.299.964.000</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.084.902.922.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	222.397.042.000
<b>4.3</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	<b>20.428.496.000</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	20.428.496.000
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>2.690.543.064.000</b>
<b>5</b>	<b>BELANJA</b>	
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>1.833.787.182.620</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.115.364.106.400
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	644.385.611.820
5.1.05	Belanja Hibah	64.117.164.400
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	9.920.300.000
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>234.139.888.380</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.519.020.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	59.412.716.200
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	35.948.103.650
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	130.018.408.240
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.241.640.290
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>17.070.000.000</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	17.070.000.000
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>696.045.993.000</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	13.378.862.000
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	682.667.131.000
	<b>Jumlah Belanja</b>	<b>2.781.043.064.000</b>
	<b>Total Surplus/(Defisit)</b>	<b>(90.500.000.000)</b>
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>	
<b>6.1</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>97.000.000.000</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	97.000.000.000
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>97.000.000.000</b>
<b>6.2</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>6.500.000.000</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.500.000.000
	<b>Jumlah Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>6.500.000.000</b>
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>90.500.000.000</b>

Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Pati  
Nomor : 10 Tahun 2021  
Tanggal : 28 Desember 2021

**KABUPATEN PATI**  
**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN,**  
**BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Kode	Uraian	Jumlah
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUPATI PATI

ttd.

HARYANTO